



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PENGENDALIAN JALAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel dan efisien, perlu didukung sistem pengendalian jalan berbasis teknologi informasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 73 Tahun 2016, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertamanan, serta melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Jalan Berbasis Teknologi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN JALAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah OPD yang memiliki tugas pengendalian jalan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Sistem pengendalian adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara berjenjang.
10. Teknologi informasi adalah prosedur penyampaian informasi secara elektronik dalam bentuk gambar dan film.
11. Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan jaringan elektronik untuk melakukan proses pengendalian.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pengendalian jalan berbasis teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan organisasi dan peran serta masyarakat.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pengendalian jalan berbasis teknologi informasi pada Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan peran serta masyarakat untuk turut memelihara infrastruktur jalan yang dibangun;
- b. menjamin konstruksi jalan lebih berkualitas;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penanganan jalan; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung pembangunan sektor lain.

## BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data dan pengambilan keputusan;
- b. sistem informasi dalam bentuk dokumentasi elektronik secara terstruktur; dan
- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap orang dengan menggunakan aplikasi.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ruas jalan di Kabupaten Alor yaitu:

- a. Aplikasi Pengendalian Jalan;
- b. Sanksi; dan
- c. Evaluasi.

## BAB V APLIKASI PENGENDALIAN JALAN

### Bagian Kesatu Nama dan Bentuk Aplikasi

#### Paragraf 1 Nama Aplikasi

### Pasal 6

Nama Aplikasi pengendalian jalan adalah *Jonit Organization and Stakeholder System* yang disingkat JOSS.

Bentuk Aplikasi

### Pasal 7

Bentuk Aplikasi JOSS adalah : JOSS

### Bagian Kedua Penanggung Jawab Aplikasi

### Pasal 8

Penanggung jawab pengelolaan aplikasi pengendalian jalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas PUPR sebagai penanggung jawab pengelola aplikasi;
- b. Kepala Bidang Bina Marga sebagai penanggung jawab harian pengelolaan aplikasi; dan
- c. Kepala Seksi Jalan selaku administrator aplikasi sebagai penanggung jawab teknis aplikasi.

### Pasal 9

(1) Administrator aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dibantu oleh pengelola aplikasi.

- a. Pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi.
- b. Pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  1. Pendamping teknis yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang teknologi informasi; dan
  2. Operator teknis yaitu staf pada Dinas PUPR.

### Bagian Ketiga Pengguna Aplikasi

#### Pasal 10

- (1) Pengguna aplikasi terdiri dari :
  - a. Pengguna internal; dan
  - b. Pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Dinas PUPR.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. DPRD;
  - c. Kementerian/Lembaga/Instansi yang wilayah kerjanya berada di daerah;
  - d. Akademisi;
  - e. Dunia usaha; dan
  - f. Masyarakat.

### Bagian Keempat Jenis Aplikasi Jalan

#### Pasal 11

Jenis aplikasi jalan diperuntukan bagi ruas jalan di Kabupaten Alor yang terdiri dari :

- a. Jalan non status/Strategis Nasional;
- b. Jalan Provisi;
- c. Jalan Kabupaten; dan
- d. Jalan non status.

## Bagian Kelima Akses

### Pasal 12

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, memperoleh username dan password dari administrator aplikasi.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mendapatkan aplikasi dengan membuat permohonan kepada administrator aplikasi.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

Dalam hal pengguna aplikasi melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem aplikasi, maka administrator aplikasi dapat menghentikan akses yang dimiliki.

## BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 14

Kepala Dinas PUPR melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PENGENDALIAN JALAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

I. UMUM

Bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel dan efisien, perlu untuk melakukan menyusun sistem pengendalian jalan berbasis teknologi informasi sebagai pedoman untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor.

Bahwa sistem pengendalian jalan berbasis teknologi informasi menggunakan Aplikasi *Jonit Organization and Stakeholder System (JOSS)* dalam untuk pembangunan jalan non status/Strategis Nasional, jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan jalan non status.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka sistem pengendalian jalan berbasis teknologi informasi menggunakan Peraturan Bupati ini sebagai acuan atau pedoman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.